

## Strategi Penegakan Hukum Internasional Dalam Menanggulangi Perdagangan Narkotika Lintas Negara Melalui Jalur Maritim

*International Law Enforcement Strategies In Combating Transnational Narcotics Trafficking Through Maritime Routes*

Mira Aurelita<sup>1\*</sup>, Handoyo Prasetyo<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

\*Email: [handoyoprasetyo@upnvj.ac.id](mailto:handoyoprasetyo@upnvj.ac.id)

### Abstract:

*The era of globalization accompanied by technological advances and connectivity between countries opens opportunities for the development of transnational crimes, one of which is narcotics trafficking. In recent years, the global narcotics trade has undergone a significant shift. International syndicates have begun to utilize maritime and water routes as the main distribution route, shifting the focus from the previously dominant land route. This research aims to find out what factors cause the large number of transnational narcotics trafficking through maritime routes and how a comprehensive and integrated international law enforcement strategy to tackle narcotics trafficking through maritime routes. This type of research is normative juridical with a statutory approach and case approach, as well as a literature study method. The result of this research is that factors such as ease of access, sophisticated technology, weak supervision, and economic factors provide a wide gap for drug traffickers. International legal instruments such as UNTOC and the 1988 UN Convention provide a foundation for cooperation and maritime law enforcement. However, high levels of state commitment and close international cooperation are required to overcome these challenges.*

### Abstract

Era globalisasi yang diiringi kemajuan teknologi dan konektivitas antar negara membuka peluang bagi berkembangnya kejahatan transnasional, salah satunya peredaran narkotika. Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan narkotika global mengalami pergeseran signifikan. Sindikat-sindikat internasional mulai memanfaatkan rute maritim dan perairan sebagai jalur distribusi utama, menggeser fokus dari jalur darat yang sebelumnya dominan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya perdagangan narkotika lintas negara melalui jalur maritim dan bagaimana strategi penegakan hukum internasional yang komprehensif dan terintegrasi untuk menanggulangi perdagangan narkotika melalui jalur maritim. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, serta metode studi pustaka. Hasil dari penelitian ini bahwa faktor-faktor seperti kemudahan akses, teknologi canggih, lemahnya pengawasan, dan faktor ekonomi memberikan celah yang luas bagi para pelaku perdagangan narkotika. Instrumen hukum internasional seperti UNTOC dan Konvensi PBB 1988 memberikan landasan untuk kerjasama dan penegakan hukum maritim. Namun, diperlukan komitmen negara yang tinggi dan kerjasama internasional yang erat untuk mengatasi tantangan ini.

### Article History

Received May 30, 2024

Revised June 05, 2024

Accepted June 15 2024

Available online 20 June, 2024

### Keywords :

*Narcotics, Transnational Crime, Maritime Trafficking.*


### Keywords:

*Narkotika, Kejahatan Transnasional, Jalur Maritim.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12526244>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## PENDAHULUAN

Era globalisasi yang diiringi kemajuan teknologi dan konektivitas antar negara, membawa dampak positif di berbagai bidang. Namun, era ini juga membuka peluang bagi berkembangnya kejahatan transnasional, salah satunya peredaran narkotika. Kejahatan transnasional atau *Transnational Organized Crime* (TOC) merupakan sebuah fenomena yang merujuk pada jenis kejahatan yang melampaui batas-batas negara. Kejahatan ini tidak hanya melanggar hukum di satu negara, tetapi juga berdampak pada negara lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>1</sup> Kejahatan ini bukan lagi sekadar masalah domestik, melainkan telah menjadi ancaman global yang meresahkan. Setiap tahun, statistik menunjukkan peningkatan jumlah dan kompleksitas kejahatan.

<sup>1</sup> Roni G. R. Gukguk dan Nyoman S. P. Jaya, *Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1 No. 3, 2019, hlm. 342.

Motif para pelaku pun semakin sulit ditebak, mengikuti perkembangan zaman dan peradaban manusia. Dewasa ini, kejahatan tidak lagi terkotak-kotak dalam batas wilayah satu negara, melainkan merambah hingga lintas batas negara.<sup>2</sup> Narkotika sendiri merupakan zat yang dapat memengaruhi kerja otak dan sistem saraf manusia, terutama apabila penggunaannya dengan cara yang tidak tepat, dapat membawa dampak berbahaya bagi kesehatan dan bahkan mengancam keselamatan jiwa (Eleanora, 2011; Gukguk, 2019).

Kejahatan transnasional mengasosiasikan dan melibatkan kelompok orang yang terorganisir dari berbagai negara. Mereka akan membentuk jaringan dengan dana yang diperoleh dari distribusi narkotika ke berbagai wilayah di seluruh dunia.<sup>3</sup> Dalam beberapa tahun terakhir, perdagangan narkotika global mengalami pergeseran signifikan. Sindikat-sindikat internasional mulai memanfaatkan rute maritim dan perairan sebagai jalur distribusi utama, menggeser fokus dari jalur darat yang sebelumnya dominan. Hal ini dapat diamati di berbagai wilayah, termasuk Eropa, Amerika Selatan, Afrika Utara, dan Asia Tenggara.<sup>4</sup> Berdasarkan *World Drug Report* tahun 2018 yang diterbitkan oleh UNODC, terungkap fakta bahwa sejak tahun 2016, total pengguna narkotika di seluruh dunia telah merenggut nyawa sebanyak 450.000 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa bahaya narkotika bukan hanya sebatas masalah kesehatan individu, tetapi telah berkembang menjadi krisis global dengan konsekuensi yang fatal dan berdampak pada stabilitas dan pembangunan negara.<sup>5</sup>

Pasar gelap opiat dan kokain masih menjadi dua ancaman narkotika paling serius di dunia. Popularitas obat perangsang jenis amfetamin (ATS) juga meningkat dalam beberapa tahun terakhir, menjadi tantangan baru dalam upaya pengendaliannya. Narkotika ini sangat membuat ketagihan dan dapat menyebabkan kerugian signifikan bagi individu dan masyarakat. Laporan Narkoba Dunia 2022 (Buku 4) dari UNODC menunjukkan peningkatan perdagangan kokain melalui laut, dengan penyitaan mencapai 89% pada tahun 2021. Titik keberangkatan utama kokain adalah pelabuhan di Kolombia, Ekuador, dan Brazil.<sup>6</sup> Selain itu, penyelundupan ini juga meningkat di Timur Tengah dan Afrika Utara.<sup>7</sup>

Kawasan Asia Tenggara juga menjadi salah satu wilayah yang rawan dengan peredaran narkotika. Terdapat tiga jaringan utama perdagangan narkotika di kawasan ini, yaitu *The Golden Triangle* (Thailand, Myanmar, Laos), *The Golden Crescent* (Afghanistan, Pakistan, Iran), dan *The Golden Pheasant* (Amerika Latin).<sup>8</sup> Perdagangan narkotika ini terus berkembang dan telah menjadi ancaman jangka panjang terhadap keamanan maritim di Asia Tenggara. Selain itu, ada pula kebangkitan kembali jalur perdagangan tradisional seperti Jalur Maritim Barat. Jalur Maritim Barat kini memainkan peran penting dalam memindahkan metamfetamin dari garis pantai selatan dan barat Myanmar, melalui Laut Andaman dan Selat Malaka, yang menjadi penghubung antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta berbatasan langsung dengan Malaysia, Thailand, dan India untuk mencapai pasar lain di wilayah tersebut. Jalur ini juga terhubung dengan jalur-jalur sekunder yang melintasi Sungai Naaf ke Bangladesh dan apabila ke arah timur akan melintasi Laut Natuna.<sup>9</sup>

Modus yang sering digunakan dalam transaksi kejahatan ini adalah dengan cara *ship to ship* atau dari satu kapal diposisikan secara berdampingan ke kapal lain, lalu dipindahkan.<sup>10</sup> Seperti pada kasus yang terjadi di jalur maritim Indonesia, yang mana telah terjadi sejak lama, yakni pada tahun 2012 polisi berhasil menemukan penyelundupan ekstasi melalui jaringan internasional Malaysia-Selat

<sup>2</sup> Bambang Sunaryo, *Narcotics as a Transnational Organized Crime*, Legal Brief, Vol. 10 No. 2, May 2021, hlm. 314.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 315.

<sup>4</sup> UNODC, 2021, *World Drug Report 2021 'Covid-19 and Drugs: Impact Outlook*, hlm. 11.

<sup>5</sup> Roni G. R. Gukguk, *Loc. Cit.*

<sup>6</sup> NorthStandard, 2023, *The Evolving Threat of Illicit Drug Trafficking at Sea*, <https://north-standard.com/insights/news/the-evolving-threat-of-illicit-drug-trafficking-at-sea/> diakses pada 3 April 2024.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Lemhannas RI, 2019, *Kepala BNN: Penyelundupan Narkoba 80% Lewat Jalur Laut*, <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/734-kepala-bnn-penyelundupan-narkoba-80-lewat-jalur-laut> diakses pada 3 April 2024.

<sup>9</sup> Asyura Salleh, 2023, *Illicit Maritime Drug Trafficking As An Evolving Threat To Southeast Asia's Maritime Security*, <https://amti.csis.org/illicit-maritime-drug-trafficking-as-an-evolving-threat-to-southeast-asias-maritime-security/> diakses pada 3 April 2024.

<sup>10</sup> Yuliana S. R. Zega, Martina Radin, Riska A. Fitriano, *Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulangan Kasus Penyelundupan Narkoba Yang Didominasi Melalui Perairan Selat Malaka*, Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora, Vol. 13 No. 1, April 2022, hlm. 25.

Panjang-Cirebon. Selain itu, jaringan narkoba internasional asal Iran-Belanda-Somalia juga terungkap dengan modus operandi menggunakan kapal kargo. Hingga tahun 2022, tertangkap empat tersangka yang diantaranya seorang warga Afghanistan dengan tugas mengawal dan memastikan transaksi narkoba sampai di titik tertentu.<sup>11</sup>

Keberadaan sindikat narkoba internasional dengan jaringan lintas batasnya merupakan bukti nyata bahwa peredaran narkoba adalah sebuah ancaman global yang kompleks. Keberadaannya tidak bisa diabaikan dan perlu mendapatkan pengawasan dan pencegahan yang lebih maksimal, baik itu dari aparat penegak hukum, kerjasama antara lembaga atau instansi, dan juga melalui instrumen hukum internasional. Maka dari itu, perlu diketahui faktor apa saja yang menyebabkan banyaknya perdagangan narkoba lintas negara melalui jalur maritim dan bagaimana strategi penegakan hukum internasional yang komprehensif dan terintegrasi untuk menanggulangi perdagangan narkoba melalui jalur maritim.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Melalui pendekatan ini, penulis berusaha memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka, yang melibatkan analisis terhadap berbagai jenis bahan hukum, mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dengan menganalisis berbagai instrumen hukum, buku, artikel ilmiah, serta informasi dari internet yang relevan, maka akan menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai isu hukum yang akan diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor Yang Menyebabkan Banyaknya Perdagangan Narkoba Lintas Negara Melalui Jalur Maritim

Perdagangan narkoba lintas negara melalui jalur maritim telah menjadi masalah global yang memerlukan perhatian serius dari masyarakat internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan narkoba telah meningkat secara signifikan, dan jalur maritim telah menjadi salah satu jalur favorit untuk melakukan penyelundupan narkoba. Perdagangan narkoba lintas negara melalui jalur maritim dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang membuka celah bagi sindikat narkoba untuk menjalankan kegiatan ilegal mereka dengan lebih efisien dan menghindari jeratan hukum. Ditambah lagi adanya pembatasan transportasi darat dan udara selama pandemi COVID-19, memaksa jaringan sindikat untuk beralih ke perdagangan maritim sebagai modus operandi utama mereka.

Jalur maritim bagaikan koridor yang terbuka lebar bagi para sindikat narkoba untuk menyelundupkan barang mereka. Jalur maritim hingga saat ini memiliki celah yang sangat dapat dimanfaatkan karena aksesnya yang tidak begitu sulit dan pengawasannya yang terbatas. Adanya kemudahan akses menjadi salah satu faktor utama maraknya perdagangan narkoba melalui jalur maritim. Ditambah lagi, sindikat narkoba terus memperkuat diri dengan teknologi canggih seperti komunikasi terenkripsi, radar, dan alat navigasi modern, memungkinkan mereka mengatur rute pengiriman yang aman dan terhindar dari deteksi.<sup>12</sup> Akses yang luas dan relatif mudah untuk mengangkut narkoba sangat dimanfaatkan para sindikat narkoba untuk memperdagangkan barang ilegalnya.

Faktor jarak atau kedekatan antar wilayah perairan dan banyaknya pelabuhan tidak resmi atau ilegal juga menambahkan potensi penyelundupan narkoba. Sebagai contoh, dekatnya Provinsi Riau dengan Malaysia mengakibatkan jalur maritim menjadi alternatif yang sangat baik untuk menyelundupkan narkoba. Di Indonesia sendiri, berbagai kasus yang ditindak dan diungkap oleh Badan Narkotika Nasional, Kepolisian dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, menunjukkan bahwa

<sup>11</sup> Prayoga Dwi Sulistyono, 2022, *Tingkatkan Pengawasan Perairan untuk Cegah Penyelundupan Narkoba*, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/03/24/bahaya-penyelundupan-narkoba-lewat-jalur-laut> diakses pada 3 April 2024.

<sup>12</sup> Humas BNN, 2018, *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Laut Dalam Rangka Mengurangi Peredaran Narkoba*, <https://bnn.go.id/pemberdayaan-masyarakat-pesisir-laut-dalam-rangka-mengurangi-peredaran-narkoba/> diakses pada 10 Juni 2024.

jalur maritim tetap menjadi rute utama untuk masuknya narkoba. Didominasi wilayah seperti Aceh, Kepulauan Riau, Lampung, dan Pantai Barat Kalimantan. Tidak hanya di Indonesia, UNODC pun juga mengungkapkan bahwa mayoritas perdagangan narkoba dan obat terlarang menggunakan jalur maritim.<sup>13</sup>

Ditambah lagi adanya faktor ekonomi, yang mana nelayan atau masyarakat pesisir dapat menjadi sasaran dan terperangkap dalam aktivitas penyelundupan narkoba melalui kapal pengangkut barang dagangan. Masyarakat yang memiliki kehidupan yang sulit dan kurangnya pendapatan dapat diperalat dengan janji keuntungan yang besar dan kemudian terjebak dalam kejahatan.<sup>14</sup> Para sindikat menjalankan aksinya dengan modus operandi yang tersembunyi dan penuh perhitungan. Biasanya dilakukan pada malam hari, memanfaatkan nelayan sebagai kurir yang ditugaskan mengantar narkoba ke tangan para pemesan. Kapal yang berlayar menuju pelabuhan resmi menyembunyikan narkoba di balik kedok aktivitas maritim normal agar mengelabui petugas.<sup>15</sup>

Dari faktor di atas, maka dapat dipahami bahwa luasnya perairan samudera dan selat dapat mempersulit pengawasan dan penegakan hukum. Selain itu, faktor profesionalitas aparat keamanan pun perlu dipertanyakan, pasalnya di Indonesia sendiri masih banyak anggota Polri yang juga ikut terjerumus dalam bisnis narkoba secara ilegal sebab tergiur atas keuntungan penjualan narkoba yang berlipat ganda.<sup>16</sup> Sehingga, lemahnya pengawasan, regulasi, dan penegakan hukum dalam penanganan penyelundupan narkoba melalui jalur maritim, memberi celah bagi para sindikat untuk melancarkan aksinya.

### **Pengaturan Dan Strategi Penanggulangan Perdagangan Narkoba Lintas Negara Melalui Jalur Maritim Dalam Instrumen Hukum Internasional**

Perdagangan narkoba melalui jalur maritim telah menjadi ancaman besar bagi keamanan dan stabilitas dunia. Peredarannya yang dilakukan oleh sindikat internasional memanfaatkan kekurangan pengawasan maritim dan perbedaan hukum antar negara, menjadikannya salah satu jenis kejahatan transnasional yang cukup sulit untuk diberantas. Pengaturan hukum internasional sangat penting untuk menghadapi ancaman ini dan menyediakan kerangka kerja yang diperlukan untuk kerja sama lintas negara dalam penegakan hukum maritim.

Sebagai bagian dari instrumen hukum internasional yang disepakati pada tahun 2000, Konvensi PBB mengenai Kejahatan Terorganisir Lintas Negara (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* atau UNTOC), yang diterapkan di forum multilateral. Negara-negara menggunakan konvensi ini sebagai landasan untuk bekerja sama memerangi berbagai jenis kejahatan terorganisir yang melintasi batas negara, seperti perdagangan narkoba dan kejahatan lainnya yang membahayakan keamanan global.<sup>17</sup>

*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* yang diadakan di Palermo tahun 2000 menegaskan sikap anti toleransi Perserikatan Bangsa-Bangsa terhadap semua bentuk kejahatan transnasional. Dalam konteks Asia Tenggara, *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) juga berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir melalui *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC), yang mendefinisikan delapan bentuk kejahatan transnasional yang terorganisir, yaitu: 1) *Illicit Drug Trafficking* (peredaran gelap narkoba); 2) *Trafficking in Person* (perdagangan orang); 3) *Sea Piracy* (pembajakan laut); 4) *Arms Smuggling* (penyelundupan senjata); 5) *Money Laundering* (pencucian uang); 6) *Terrorism* (terorisme); 7) *International Economic Crime* (kejahatan ekonomi internasional); dan 8) *Cyber Crime* (kejahatan dunia maya). Melalui inisiatif ini, ASEAN menunjukkan komitmen

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Rendi Prayuda, Cifebrima Suyastri, Dhani Akbar, *Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Riau dan Malaysia*, *Andalas Journal of International Studies*, Vol. IX No. 1, Mei 2020, hlm. 45.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>17</sup> Eko J. P. Nalole, Judhariksawan, Lin K. Sakharina, *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas Kejahatan Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional*, *Jurnal Ilmiah Publik*, Vol. 11 No. 1, Januari-Juni 2023, hlm. 197-198.

kuat untuk menangani dan mengurangi berbagai ancaman kejahatan transnasional di kawasan tersebut.<sup>18</sup>

Selain itu, UNTOC tahun 2016 hadir sebagai upaya membangun perjanjian internasional yang mengikat secara hukum untuk memerangi kejahatan terorganisir transnasional. Namun, definisi "kejahatan terorganisir transnasional" dalam UNTOC tidak dirumuskan secara tegas dan tidak mencantumkan daftar spesifik tindak pidana yang termasuk di dalamnya. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh perbedaan sistem hukum yang berlaku di setiap negara. Contohnya, penggunaan narkoba jenis sabu-sabu dilegalkan di California, Amerika Serikat, sementara di Indonesia, perdagangan narkoba jenis sabu-sabu dilarang oleh pemerintah. Perbedaan definisi dan kerangka hukum ini menjadi tantangan dalam penegakan hukum dan kerjasama internasional dalam memerangi kejahatan terorganisir transnasional.<sup>19</sup>

Instrumen hukum internasional seperti *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* (1988) atau Konvensi PBB 1988 juga perlu diimplementasikan secara efektif oleh negara-negara. Konvensi ini menekankan pentingnya upaya bersama dalam memerangi produksi, penyalahgunaan, dan perdagangan narkoba internasional. Salah satu aspek penting dari implementasi konvensi ini adalah kerjasama internasional yang erat antara negara-negara untuk melawan jaringan perdagangan narkoba lintas batas. Langkah-langkah seperti penyitaan barang bukti, ekstradisi pelaku kejahatan lintas negara, serta bantuan hukum timbal balik menjadi landasan penting dalam upaya untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi oleh negara-negara dalam hal penegakan hukum terhadap perdagangan narkoba.<sup>20</sup>

Kejahatan narkoba yang melintasi batas negara juga memerlukan penanganan peradilan pidana yang kompleks dan melibatkan proses yang panjang. Apabila suatu kejahatan melibatkan unsur asing, maka akan menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, kerjasama internasional sangat diperlukan untuk berhasil mengungkap dan menuntut pelaku kejahatan tersebut. Dalam sistem hukum internasional, beberapa perjanjian internasional seperti *Mutual Legal Assistance* (MLA) antara negara-negara G20 dan *Convention on Transnational Organized Crime* (TOC) memberikan landasan hukum yang esensial dan kerangka kerja untuk memerangi kejahatan transnasional melalui kolaborasi dalam penyelidikan dan penuntutan.<sup>21</sup>

Selain penegakan hukum, menunjukkan komitmen negara-negara dalam menghadapi tantangan peredaran narkoba secara global juga diperlukan sebagai strategi penanggulangan perdagangan narkoba. Diperlukan kerjasama internasional, seperti pertemuan berbagai negara yang memperkuat hubungan regional dan internasional yang dapat menjadi kunci dalam upaya memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta mengurangi dampak buruknya terhadap masyarakat dan generasi mendatang.<sup>22</sup> Selain itu, negara dapat melakukan patroli maritim di wilayah perairan yang berdekatan, yang mana negara-negara pesisir dapat bekerja sama. Hal ini dapat membuat penegakan hukum menjadi lebih efektif dan membuat para pelaku perdagangan narkoba lebih mudah dilacak.

Program pencegahan dan pendidikan juga memainkan peran penting dalam mengurangi permintaan narkoba. Diadakannya penyuluhan tentang bahaya narkoba, program rehabilitasi bagi pengguna, dan pendidikan anti-narkoba di sekolah-sekolah dapat membantu mengurangi permintaan dan dampak negatif dari narkoba. Selain itu, pengawasan dan penegakan hukumnya perlu ditingkatkan kembali. Semua pihak yang terlibat harus memperhatikan perbatasan laut yang rentan, yang dapat menjadi pintu masuk utama bagi sindikat narkoba. Diperlukan operasi interdiksi laut yang komprehensif yang dapat mencegah penyelundupan narkoba. Sehingga dengan bekerja sama

<sup>18</sup> Roni G. R. Gukguk, *Op.Cit.*, hlm. 340.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 345.

<sup>20</sup> *United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988.

<sup>21</sup> Ahmad Yusup, *Analisis Kasus Narkoba Jaringan Internasional (Thailand-Indonesia) Di Daerah Lampung Dariperspektif Transnational Crime*, *Delarev Lakidende Law Review*, Vol. 1 No. 3, Desember 2022, hlm. 281.

<sup>22</sup> Humas BNN, 2023, *Kepala BNN RI Kunjungi Seoul : Bahas Strategi Perang Melawan Narkoba Dan Kerjasama Internasional*, <https://bnn.go.id/kepala-bnn-ri-kunjungi-seoul-bahas-strategi-perang-melawan-narkoba-dan-kerjasama-internasional/>, diakses pada 12 Juni 2024.

dan pengawasan yang konsisten dapat mengurangi atau diharapkan menghentikan peredaran gelap narkoba.<sup>23</sup>

Hal ini perlu untuk terus dimonitoring dan evaluasi berkelanjutan dari strategi penanggulangan perdagangan narkoba perlu dilakukan untuk memastikan efektivitas dan menyesuaikan langkah-langkah yang diperlukan kedepannya. Dengan menggabungkan strategi ini, maka dapat menjadi langkah awal bagi negara untuk menanggulangi masalah perdagangan narkoba lintas negara melalui jalur maritim dan mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat global.

## **SIMPULAN**

Perdagangan narkoba global melalui maritim telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan global. Sindikat-sindikat internasional memanfaatkan rute maritim sebagai jalur distribusi utama, membuka celah bagi kegiatan ilegal mereka. Faktor-faktor seperti kemudahan akses, teknologi canggih, lemahnya pengawasan, dan faktor ekonomi memberikan celah yang luas bagi para pelaku perdagangan narkoba. Instrumen hukum internasional seperti UNTOC dan Konvensi PBB 1988 memberikan landasan untuk kerjasama dan penegakan hukum maritim. Namun, diperlukan komitmen negara yang tinggi dan kerjasama internasional yang erat untuk mengatasi tantangan ini. Beberapa strategi penanggulangan yang dapat diimplementasikan yaitu dengan memperkuat penegakan hukum maritim, meningkatkan patroli maritim, kerjasama patroli maritim gabungan, dan pengembangan kapasitas penegakan hukum. Selain itu juga perlu meningkatkan kerjasama dengan masyarakat, dengan melakukan kampanye pencegahan narkoba, menyediakan program rehabilitasi narkoba, dan mengembangkan alternatif sumber pendapatan. Penanggulangan perdagangan narkoba melalui jalur maritim membutuhkan upaya kolektif dan berkelanjutan dari semua pihak. Dengan strategi yang komprehensif dan implementasi yang efektif dapat mengurangi atau diharapkan menghentikan peredaran gelap narkoba.

## **REFERENSI**

- Gukguk, R. G. R., & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkoba Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 337-351.
- Hartono, R., & Bakharuddin. (2023, Agustus). Keamanan Maritim Untuk Memerangi Peredaran Gelap Narkoba Lintas Negara Melalui Jalur Laut Di Indonesia. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(8), 809-820.
- Humas BNN. (2018). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Laut Dalam Rangka Mengurangi Peredaran Narkoba. Badan Narkoba Nasional. Retrieved Juni 10, 2024, from <https://bnn.go.id/pemberdayaan-masyarakat-pesisir-laut-dalam-rangka-mengurangi-peredaran-narkoba/>
- Humas BNN. (2023). Gelar Operasi Laut, BNN Gempur Peredaran Narkoba. Badan Narkoba Nasional. Retrieved Juni 12, 2024, from <https://bnn.go.id/55168-2/>
- Humas BNN. (2023). Kepala BNN RI Kunjungi Seoul : Bahas Strategi Perang Melawan Narkoba Dan Kerjasama Internasional. Badan Narkoba Nasional. Retrieved Juni 12, 2024, from <https://bnn.go.id/kepala-bnn-ri-kunjungi-seoul-bahas-strategi-perang-melawan-narkoba-dan-kerjasama-internasional/>
- Kepala BNN: Penyelundupan Narkoba 80% Lewat Jalur Laut. (2019). Lemhannas RI. Retrieved April 3, 2024, from <https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/734-kepala-bnn-penyelundupan-narkoba-80-lewat-jalur-laut>
- Nalole, E. J. P., Judhariksawan, & Sakharina, L. K. (2023, Januari-Juni). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Memberantas Kejahatan Narkoba Sebagai Kejahatan Transnasional. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 196-207.
- Prayuda, R., Suyastri, C., & Akbar, D. (2020, Mei). Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkoba Riau dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies*, IX(1), 34-48.

<sup>23</sup> Humas BNN, 2023, *Gelar Operasi Laut, BNN Gempur Peredaran Narkoba*, <https://bnn.go.id/55168-2/> diakses pada 12 Juni 2024.

- Salleh, A. (2023). Illicit Maritime Drug Trafficking As An Evolving Threat To Southeast Asia's Maritime Security. Retrieved April 3, 2024, from <https://amti.csis.org/illicit-maritime-drug-trafficking-as-an-evolving-threat-to-southeast-asias-maritime-security/>
- Solikin, N. (2021). Pengantar Metodologi Penelitian Hukum. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.
- Sulistyo, P. D. (2022). Tingkatkan Pengawasan Perairan untuk Cegah Penyelundupan Narkoba. Retrieved April 3, 2024, from <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2022/03/24/bahaya-penyelundupan-narkotika-lewat-jalur-laut>
- Sunaryo, B. (2021, May). Narcotics as a Transnational Organized Crime. *Legal Brief*, 10(2), 314-322.
- The Evolving Threat of Illicit Drug Trafficking at Sea. (2023). *NorthStandard*. Retrieved April 3, 2024, from <https://north-standard.com/insights/news/the-evolving-threat-of-illicit-drug-trafficking-at-sea/>
- The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (UNTOC)
- United Nations Convention Against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988)
- World Drug Report 2021 'Covid- 19 and Drugs: Impact Outlook. (2021). UNODC.
- Yusup, A. (2022, Desember). Analisis Kasus Narkotika Jaringan Internasional (Thailand-Indonesia) Di Daerah Lampung Dariperspektif Transnational Crime. *Delarev Lakidende Law Review*, 1(3), 277-286.
- Zega, Y. S. R., Radin, M., & Fitriyono, R. A. (2022, April 1). Kajian Kriminologi Terhadap Penanggulangan Kasus Penyelundupan Narkoba Yang Didominasi Melalui Perairan Selat Malaka. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, 13(1), 24-32.